

Tanggung jawab notaris selaku PPAT terhadap validitas identitas para penghadap : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1023K/PDT/2004 = The responsibility of notary as PPAT toward validity of the parties identity : case studies on the Verdict of Indonesia's Supreme Court Number 1023K/PDT/2004 / Hendy Bkry Agustino

Hendy Christantia, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20364929&lokasi=lokal>

---

Abstrak

**ABSTRAK**

Notaris/PPAT merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Dalam menjalankan tugasnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk membuat akta otentik dengan berdasarkan keterangan dan identitas dari para penghadapnya. Tanggung jawab Notaris/PPAT hanya terbatas kepada kebenaran formil semata dari keterangan dan identitas dari para penghadapnya namun dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1023K/PDT/2004, Notaris/PPAT dihukum untuk membayar biaya perkara bersama para Tergugat lainnya serta dinyatakan batal atau tidak sah Akta Jual Beli yang dibuat Notaris selaku PPAT tersebut. Akta Jual Beli dibuat oleh Notaris selaku PPAT dengan dihadiri oleh para penghadap yang mengaku sebagai pemilik tanah yang kemudian diketahui bahwa para penghadap memalsukan identitasnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab notaris selaku PPAT terhadap validitas identitas para penghadap serta bagaimanakah akibat hukum terhadap Akta Jual Beli tersebut? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan juga melakukan wawancara dengan praktisi untuk memperkuat data penelitian. Hasil Penelitian ini adalah Notaris selaku PPAT yang telah melakukan prosedur yang benar dalam pembuatan akta hanya bertanggung jawab secara formil terhadap identitas yang diberikan oleh para penghadapnya sehingga Notaris/PPAT tidak dapat dikenakan sanksi atas pemalsuan identitas para penghadapnya, serta akta PPAT yang dibuat berdasarkan identitas penghadap yang palsu tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga dapat dibatalkan dengan putusan dari pengadilan.

<hr>

**ABSTRACT**

Notary/PPAT is the public officer who has the authority to make authentic deed. In carrying out their duties in order to meet the needs of the community for creating the authentic deed, based on information and the identity of the parties. Notary/PPAT confined to mere formal truth of the information and the identity of the parties, but in the case on The Verdict of Indonesia's Supreme Court No. 1023/PDT/2004, Notary/PPAT was being sentenced to pay fine together with the

other defendants and The sale and purchase deed was being declared void or invalid. The sale and Purchase deed by Notary/PPAT was made with the presence of the parties claiming to be the owner of the land that was then been discovered that the parties are falsifying their identity. This raises questions about the responsibilities of Notary as PPAT toward Validity of The Parties Identity and what is the consequences of law to the sale and purchase Deed? This Study uses the method of normative research and also conduct interviews with experts to strengthen research data. The result of this research is Notary as PPAT who has done the correct procedure in making deed can only be formally accountable to the identity given by the parties so that notary/PPAT could not be penalized on the parties impersonation, as well as Deed made by PPAT based on false identity does not have the force of law, can be canceled by court decision.